



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**M. AKIF FHILIP**, bertempat tinggal di Jalan Baru Perum BTN Bulian RT 022 Kel/Desa Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukri, S.H., dan Markos Harahap, S.H., masing-masing merupakan Advokat/pengacara pada Kantor Hukum SYUKRI, S.H & REKAN yang beralamat di Jalan Batam, No. 44, RT. 038, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 4 September 2024 Nomor 614/SK/Pdt.G/2024/PN Jmb, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**l a w a n**

**PT. ORICO BALIMOR FINANCE DI JAKARTA, CQ. PT. ORICO BALIMOR FINANCE CABANG JAMBI**, yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 RT. 24, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sekarang di Jalan Jendral Sudirman, Komplek Ruko Transmart Blok A Paling Ujung Lantai Dua List Warna Kuning, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aneta Indriya Sari, S.H., M.Kn., Theo Manuela Siahaan, S.H., dan Michael Christian Simanjuntak, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Jmb*



Nomor: 682/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 1 Oktober 2024,  
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 September 2024 dalam Register Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum keperdataan, dimana Penggugat ada membeli mobil fuso/truk kepada Tergugat, pembelian mobil tersebut dilakukan dengan cara angsuran atau kredit setiap bulannya, dimana mobil yang dibeli Penggugat melalui Tergugat tersebut, sebagai berikut :
  - Perjanjian Pembiayaan No. 227116/CV22/010769 Pembelian terhadap 1 unit mobil Mitsubishi CANTER FE SHDX N (4X2) MT No.pol BH 8269 BO, No. Rangka MHMFE75EKNK005835 No.Mesin 4V21-Y96457;
2. Bahwa sejak disepakati perjanjian tersebut, Penggugat menyadari adanya tanggungjawab Kewajiban pembayaran angsuran fasilitas yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan telah pula melaksanakan kewajiban membayar Down payment ("DP") atau uang muka Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) serta cicilan pokok dan bunga senilai Rp.13.235.000.-X 16 =Rp.211.760.000,-(dua ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). pembayaran tersebut adalah pembayaran yang sah dan berharga menurut ketentuan hukum dan pembayaran tersebut adalah sebagai bentuk itikad baik Penggugat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya sebelum Penggugat mengajukan Pembiayaan kepada Tergugat, usaha atau pendapatan keluarga Penggugat dalam keadaan stabil yang berasal dari hasil menyewakan mobil fuso/truk ke Perusahaan Tambang batu bara yang berada di Kabupaten Batang Hari Sehingga Pengugat memberanikan diri untuk melakukan pembelian Mobil Mitsubishi CANTER FE SHDX N (4X2) MT No.pol BH 8269 BO, No. Rangka MHMFE75EKNK005835 No.Mesin 4V21-Y96457, sampai saat ini atau diajukan gugatan ini berada dalam Penguasaan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pembayaran angsuran penggugat kepada Tergugat tidak pernah mengalami kendala atau permasalahan, hal ini dikarenakan mobil mobil fuso/truk milik Penggugat masih beroperasi di Perusahaan Tambang sehingga pembayaran angsuran selalu tepat waktu dan tidak mengalami kendala atau dengan kata lain pembayran angsuran Penggugat bisa dikategorikan lancar, sehingga sudah sepatutnya Penggugat merupakan debitur yang beritikad baik;
5. Bahwa dikarenakan adanya persoalan transportasi angkutan mobil Batu Bara di Provinsi Jambi, sehingga Pemerintahan Provinsi Jambi membuat kebijakan atau peraturan tentang angkutan Batu Bara di Provinsi Jambi, sehingga berdampak langsung kepada penghasilan Penggugat yang hanya berasal dari hasil menyewakan fuso/truk ke perusahaan tambang Batubara. Hal ini mengakibatkan kemampuan Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit/pinjaman kepada Tergugat;
6. Bahwa dengan kondisi dan keadaan yang demikian menyebabkan Penggugat mengalami keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran/kredit kepada Tergugat, dimana hingga Gugatan ini diajukan Penggugat telah mengalami keterlambatan pembayaran, sehingga karyawan Tergugat mendatangi kediaman Penggugat untuk melakukan penarikan terhadap mobil Mitsubishi CANTER FE SHDX N (4X2) MT No.pol BH 8269 BO, No. Rangka MHMFE75EKNK005835 No.Mesin 4V21-Y96457 dengan dasar perintah penarikan dari Pimpinan Kantor Tergugat dan Penggugat memohon untuk penundaan dan menerima satu

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pembayaran, dan atau mengurangi nilai angsuran penggugat namun Pihak Tergugat menolak semua permohonan Penggugat dan tetap memaksa untuk melakukan pelunasan hutang pokok, Bunga, denda, dan biaya terselubung lainnya;

7. Bahwa karena permohonan Penggugat tersebut tidak pernah memperoleh jawaban yang pasti dan Penggugat tidak memperoleh pengurangan angsuran setiap bulannya, hal ini didasarkan penghasilan Penggugat saat ini, dimana mobil fuso/truk milik Penggugat tidak lagi membawa angkutan batubara melainkan saat ini hanya mengangkut Pasir sehingga pendapatan Penggugat setiap bulannya mengalami penurunan;
8. Bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah provinsi Jambi terkait dengan angkutan Batubara dan berdampak secara ekonomi bagi Penggugat, sehingga saat ini mobil fuso/truk milik penggugat tidak lagi mengangkut Batu Bara yang berdampak pada penurunan pendapatan Penggugat setiap bulannya. Sebagai upaya Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat, dimana sejak dari awal usaha atau pendapatan Penggugat hanya berasal dari menyewakan mobil Fuso/truk milik Penggugat. Mengingat pada saat ini mobil milik Penggugat hanya mengangkut pasir tidak lagi mengangkut batubara sehingga penghasilan setiap bulannya mengalami penurunan. Maka untuk itu berdasarkan pendapatan atau penghasilan tersebut Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk melakukan penurunan kewajiban angsuran menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya. Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat untuk menurunkan pembayaran Angsuran Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa upaya restrukturisasi kredit yang dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum ("POJK 11/2015") didefinisikan sebagai upaya

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- ✓ penurunan suku bunga kredit;
- ✓ perpanjangan jangka waktu kredit;
- ✓ pengurangan tunggakan bunga kredit;
- ✓ pengurangan tunggakan pokok kredit;
- ✓ penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- ✓ konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

10. Bahwa atas kondisi yang demikian, Tergugat tidak ada memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melanjutkan perjanjian Kredit dengan melakukan Restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, akan tetapi secara sepihak Tergugat hendak melakukan upaya Eksekusi Fidusia secara melawan hukum dan berdampak kerugian bagi Penggugat dengan mengabaikan hak-hak Penggugat yang dilindungi oleh hukum yang berlaku dimana hal ini sesuai atau sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dengan amarnya menyatakan :

- Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa **“kekuatan eksekutorial”** dan frasa **“sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus**

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Jmb





*dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;*

- Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa **“adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang terjadinya cidera janji”**.
- Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang- 126 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”**

11. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi aquo sebagaimana diatas pada bagian amar yang menyatakan “Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Jmb



sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa **“adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”**.

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pihak Tergugat tidak mempunyai hak secara hukum menyatakan Penggugat cidera Janji atau Wanprestasi secara sepihak, melainkan berdasarkan upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji yakni dengan cara upaya gugatan ke pengadilan;

12. Bahwa selanjutnya dalam hal Tergugat melaksanakan Eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bagian amar yang menyatakan “Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa **“kekuatan eksekutorial”** dan frasa **“sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”**;” berdasarkan amar putusan tersebut dapat dipahami, dimana Tergugat tidak mempunyai Hak untuk melaksanakan eksekusi secara sepihak melainkan melalui mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam artian Tergugat harusnya melakukan pengajuan Permohonan Eksekusi Fidusia ke Pengadilan



Negeri dan sebelum dilaksanakan eksekusi Riil terlebih dahulu dilaksanakan Annmaning terhadap para pihak;

13. Bahwa akan tetapi Tergugat sebagai Subyek hukum yang berada di Republik Indonesia seharusnya melaksanakan atau mengikuti segala peraturan yang berlaku, dimana adanya Hak dari Penggugat yang dilindungi oleh hukum. Akan tetapi Tergugat Secara Melawan Hukum telah berulang kali melakukan upaya Eksekusi Jaminan Fidusia secara sepihak dengan mengabaikan segala peraturan hukum yang berlaku dan selain dari pada itu Tergugat tidak pula memberikan Kesempatan Restrukturisasi Kredit kepada Penggugat sehingga tetap bisa melaksanakan kewajibannya sampai pada pelunasan dan berakhirnya perjanjian kredit tersebut;
14. Bahwa berdasarkan Tindakan dan perbuatan Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan diatas, sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan Telah Melakukan Perbuatan Malawan Hukum. Dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini Menyatakan Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
15. Bahwa pada dasarnya Pengugat tetap beritikad baik terhadap Tergugat dimana hal ini dibuktikan dengan upaya permohonan atau permintaan untuk dilakukan Restrukturisasi Kredit akan tetapi secara sepihak Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan eksekusi jaminan Fidusia secara hukum. Dimana perbuatan atau tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Pengugat, dimana berdasarkan tindakan Tergugat tersebut menyebabkan timbulnya rasa takut atau tidak nyaman, mengganggu pikiran dan akal sehat Penggugat, serta perasaan malu rekan bisnis, dimana kerugian tersebut tidak dapat diukur secara materi karena tindakan perbauatan Tergugat tersebut berdampak ke Psikologis Penggugat sehingga sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar kerugian tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Jmb





16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan akibat dari tindakan atau perbuatan Tergugat yang melawan hukum maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
17. Bahwa agar isi putusan ini tidak sia-sia dan Tergugat secara sukarela melaksanakan isi putusan ini maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 setiap minggunya jika lalai menjalankan isi putusan perkara ini;

Demikian dalil-dalil gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Jambi, maka dari mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memeritahkan Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi Perjanjian Kredit dengan pengurangan angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya terhadap Perjanjian-perjanjian Kredit, sebagai berikut :

Perjanjian Pembiayaan No. 227116/CV22/010769 Pembelian terhadap 1 unit mobil Mitsubishi CANTER FE SHDX N (4X2) MT No.pol BH 8269 BO, No. Rangka MHMFE75EKNK005835 No.Mesin 4V21-Y96457;

4. Memerintahkan Tergugat membayar kerugian Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) setiap minggunya jika lalai menjalankan isi putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Atau;
7. Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Otto Edwin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang di dalamnya terdapat eksepsi kompetensi relatif yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 227116/CV22/010769 tertanggal 25 November 2022 ("**Perjanjian Pembiayaan**"), dalam pasal 14 pada point 14.5 telah disepakati oleh kedua belah pihak mengenai perjanjian dan segala akibat hukumnya memilih domisili tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**Bukti Vide T-1**), sebagaimana kutipan klausulanya yang berbunyi sebagai berikut :

## PASAL 14 DOMISILI HUKUM

14.5 "Para Penghadap **memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta**, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Debitur berkenaan dengan masing-masing atau seluruh Dokumen Pembiayaan di pengadilan lain di Indonesia.

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (para) pengganti dan/atau (para) Penerima hak dari Kreditur dan Debitur.”*

Yang mana berdasarkan **pasal 118 ayat 4 HIR juncto pasal 142 Rbg** yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 118 (4) HIR*

*“... Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri **dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.**”*

*Juncto*

*Pasal 142 RBg*

*“Apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak). **dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki, di tempat domisili yang dipilih itu.**”*

Selain itu, apabila mengacu pada dokumen/akta perusahaan yang juga merupakan salah satu bukti yang sah dan resmi untuk dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat, maka berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan No. 94 Tanggal 31 Maret 2021 tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mizuho Balimor Finance Pasal 1, telah menetapkan bahwasanya Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan adalah sebagaimana kutipannya yang berbunyi sebagai berikut:

*“...Perseroan Terbatas ini bernama PT ORICO BALIMOR FINANCE (untuk selanjutnya akan disebut sebagai “Perseroan”), **berkedudukan di Jakarta Pusat...**” (Bukti Vide T-2)*

Yang mana, apabila mengacu lebih jauh pada ketentuan mengenai kewenangan pengadilan dalam memeriksa gugatan telah diatur juga secara jelas dan tegas pada Buku II Edisi 2007 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus huruf D angka 1 butir g, yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

#### **“D. WEWENANG RELATIF**

1. Sesuai dengan ketentuan pasal **118 HIR/Pasal 142 Rbg**, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:



***g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu. (Bukti Vide T-3)***

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a-quo* (*Exceptie van Onbeveogheide*), karena menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya mengenai kompetensi relatif sebagaimana terurai tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan bukti awal berupa:

1. Fotokopi dari aslinya Perjanjian Pembiayaan Investasi Transaksi Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. 227116/CV22/010769 tertanggal 25 November 2022, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari aslinya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mizuho Balimor Finance Nomor: 94 tertanggal 31 Maret 2021 yang dibuat secara sah dihadapan Notaris Sugih Haryati, S.H., M.Kn., diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari *Print out* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Huruf D angka 1 butir g, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 dan T-2 adalah Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali bukti surat T-3 adalah Fotokopi dari *Print out* dan telah bermaterai cukup sehingga memenuhi persyaratan sebagaimana dalam perundang-undangan;



Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti awal berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bermaterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Menimbang bahwa dari jawaban Tergugat sebagaimana terurai tersebut di atas telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif mengadili, maka sesuai dengan ketentuan 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan menjatuhkan putusan sela;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi Perjanjian Kredit dengan pengurangan angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya terhadap Perjanjian-perjanjian Kredit, sebagai berikut: Perjanjian Pembiayaan No. 227116/CV22/010769 Pembelian terhadap 1 unit mobil Mitsubishi CANTER FE SHDX N (4X2) MT No.pol BH 8269 BO, No. Rangka MHMFE75EKNK005835 No.Mesin 4V21-Y96457;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kompetensi relatif yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memutus perkara *a quo* dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena hal tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Pasal 14 pada point 14.5 Perjanjian Pembiayaan Investasi Transaksi Pembelian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 227116/CV22/010769 tertanggal 25 November 2022, dalam perjanjian tersebut telah ditentukan apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul, maka para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat dan dengan tegas menolak dalil Tergugat, sebab Penggugat mempunyai hak dalam mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Jambi, dimana posisi atau keberadaan penggugat dan objek perkara *a quo* berada didalam wilayah Provinsi Jambi Kota Jambi yang merupakan Kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Jambi, dan selain itu Tergugat juga mempunyai kantor cabang di Kota Jambi yang merupakan satu-kesatuan tak terpisahkan. Sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan dalam dupliknya yang pada pokoknya menyatakan Bahwa dalil Replik Penggugat angka 1 pada bagian Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum yang mana justru membuktikan bahwasannya Penggugat tidak teliti dalam membaca dan mempelajari dokumen Perjanjian Pembiayaan Investasi Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 227116/CV22/010769 tertanggal 25 November 2022 (**"Perjanjian Pembiayaan"**) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan secara tegas dan jelas mengenai Domisili Hukum sesuai dengan yang sebelumnya telah diuraikan dalam jawaban Tergugat, yang menjadi dasar dari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dan berlaku sebagai undang-undang sesuai dengan Asas *Pacta Sun Servanda* Pasal 1338 KUHP. Sehingga dapat disimpulkan Penggugat secara diam-diam telah mengakui bahwa benarlah Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Relatif. Dengan demikian, Tergugat tetap pada Jawabannya terdahulu bahwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk mengadili perkara a-quo (*Exceptie van Onbeveogheide*), karena menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;**

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dari Tergugat tersebut di atas, ternyata eksepsi Tergugat tersebut menyangkut kewenangan relatif yakni menyangkut tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jambi memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg menyebutkan "*eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan ketentuan Pasal tersebut untuk menghindari keterlambatan yang tidak perlu, agar proses berjalan cepat dan lancar karena menyangkut kewenangan relatif dan absolut, maka harus diputus terlebih dahulu dalam Putusan Sela sebelum Putusan Akhir;

Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai kompetensi relatif tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Jambi atau tidak, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara umum untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei*. Asas tersebut diatur dalam Pasal 142 ayat (1) RBg yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, namun, penerapan asas tersebut tidaklah mutlak, lebih jauh diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* (hal. 192-202), setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 142 RBg, yakni:

1. *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);



2. *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);
3. *Actor Sequitur Forum Rei* Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal);
4. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
5. *Forum Rei Sitae* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
6. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
7. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada poin keenam tersebut yang menyatakan bahwa adanya asas kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili atau para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan bahwa "*perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang*";

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Perjanjian" (hal. 1) menyatakan bahwa "*suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan*



*mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, *“semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”*. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, *“suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”*;

Menimbang bahwa walaupun Penggugat mengajukan gugatan ini dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum, namun ternyata hubungan hukum/perikatan antara Penggugat dengan Tergugat lahir karena didasarkan pada sebuah perjanjian sebagaimana bukti T-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi Transaksi Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. 227116/CV22/010769 tertanggal 25 November 2022, dengan demikian sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut di atas para pihak (Penggugat dengan Tergugat) wajib mematuhi segala isi perjanjian yang telah dibuatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi Transaksi Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran No. 227116/CV22/010769 tertanggal 25 November 2022 dalam Pasal 14 pada point 14.5 menyebutkan *“Para Penghadap **memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta**, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Debitur berkenaan dengan masing-masing atau seluruh Dokumen Pembiayaan di pengadilan lain di Indonesia. Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (para) pengganti dan/atau (para) Penerima hak dari Kreditur dan Debitur”*, maka Berdasarkan kesepakatan tersebut kedua belah pihak telah menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dan karena itu mengacu pada ketentuan pada Pasal 142 ayat (4) RBg, Pasal 1338 ayat (1) dan (3) KUH Perdata tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan karena itu Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Jmb



Menimbang bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut di atas, sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jambi menyatakan tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*, dengan demikian telah cukup alasan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif tersebut di atas beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka putusan ini bersifat seperti putusan akhir dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil eksepsi lainnya maupun pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (4) RBg, Pasal 162 RBg, Pasal 1233, Pasal 1338 ayat (1) dan (3) KUH Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, oleh kami, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H., M.H., dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Yofistian, S.H., M.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., Para Hakim Anggota tersebut, Glorya Diesnatalina Renova,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*ttd*

*ttd*

Yofistian, S.H., M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

*ttd*

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

*ttd*

Glorya Diesnatalina Renova, S.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 222.000,00
4. PNBP Panggilan ke-1	Rp 20.000,00
5. Materi/Penetapan	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 367.000,00

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)